

**UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
DIVERSI DI POLRESTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Oleh :

TITO ALTHAF IRFANSYAH

No.Mahasiswa : 13410467

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
DIVERSI DI POLRESTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Oleh :

TITO ALTHAF IRFANSYAH

No.Mahasiswa : 13410467

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
DIVERSI DI POLRESTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

TITO ALTHAF IRFANSYAH

No.Mahasiswa : 13410467

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN

**“UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
DIVERSI DI POLRESTA PALEMBANG”**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 4 Januari 2020

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dosen Pembimbing,



(Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H.)

NIP/NIK. 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
DIVERSI DI POLRESTA PALEMBANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 10 September 2020 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 September 2020

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

2. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Tito Althaf Irfansyah**

Nim : **13410467**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI DIVERSI DI POLRESTA PALEMBANG**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur ”penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Tito Althaf Irfansyah

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tito Althaf Irfansyah
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 13 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah :
6. Alamat Terakhir : Jl. Mayor Ruslan No. 1144 RT 032 RW
008, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir
Timur Tiga, Kota Palembang
7. Alamat Asal : Jl. Mayor Ruslan No. 1144 RT 032 RW
008, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir
Timur Tiga, Kota Palembang
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Arief Wisnu Wardhana
 - Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Mastuty Sidik
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jl. Mayor Ruslan No. 1144 RT 032 RW
008, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir
Timur Tiga, Kota Palembang
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Yayasan IBA Palembang 1999-2005
 - b. SLTP : SMP Negeri 4 Palembang 2005-2008
 - c. SLTA : SMA Plus Negeri 17 Palembang
2008-2011
11. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa sebagai
Kepala Departemen minat bakat mahasiswa
masa bakti 2015/2016
12. Hobby : Basket dan Traveling

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,

(Tito Althaf Irfansyah)

NIM. 13410467

MOTTO

“Cukuplah Allah SWT menjadi Penolong kami
dan Allah SWT adalah sebaik-baiknya Pelindung”
-QS Ali Imran: 173-

“Yakin lah ada sesuatu yang menantimu
Selepas banyak kesabaran (yang kau jalani)
Yang akan membuatmu terpana
Hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”
-Imam Ali bin Abi Thalib-

“Barang siapa berjalan untuk
Menuntut ilmu, maka Allah SWT akan
Memudahkan baginya jalan ke surga”
-HR. Muslim-

“Kita selalu dihadapkan pada ribuan kesempatan
emas yang tersamarkan dengan baik oleh kesulitan.
Dengan kata lain, di balik segala jenis masalah yang
menghadang kita, sebenarnya banyak sekali kesempatan
emas ntuk kehidupan sukses kita”
-Charles Swindoll-

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku,
semoga Sarjanaku adalah keridhaanmu

Tito Althaf Irfansyah

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku;

Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum.& Dra.Mastuty

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tak terhingga, engkaulah guru pertama dalam hidupku, yang selalu mengasihiku, menyayangiku dari lahir hingga mengerti luasnya ilmu di dunia ini, mendoakan penulis, memberikan motivasi penulis, serta pengorbanan, perjuangan dan suri tauladan bagi penulis.

Ku persembahkan pula karya sederhana ini kepada;

✓ *Bangsa dan Negaraku Indonesia...*

✓ *Almamaterku, Universitas Islam Indonesia...*

✓ *Generasi Muda Pecinta Ilmu Pengetahuan...*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabl'alamin

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan segala proses penyusunan penulisan tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Upaya Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Di Polresta Palembang”** dengan baik.

Tak lupa, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad saw, pemimpin yang amanah, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat, dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah, dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademis guna meraih gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Dr.Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum. dan Dra. Mastuty Sidik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materiil, motivasi, serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
3. Kakak saya Meirta Afiffa dan Ikhsan Setiawan yang telah memberikan semangat, doa, serta dukungannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

4. Dosen Pembimbing Skripsi, **Ibu Dr.Aroma Elmina Martha,S.H.,M.H.** yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. **Dr.Abdul Jamil,S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala bekal ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan dan disampaikan selama mengikuti perkuliahan;
7. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terima kasih atas segala dedikasinya dan bantuannya selama menimba ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum;
8. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberi semangat, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga amal baik dari mereka semua mendapat balasan dari Allah SWT dan dimudahkan serta dilancarkan segala urusan kedepannya. Aamiin.

Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,22 September 2020

(Tito Althaf Irfansyah)

NIM. 13410467

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| CURRICULUM VITAE..... | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 36 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 36 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 37 |
| E. Tinjauan Pustaka | 37 |
| F. Kerangka Konseptual | 43 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 46 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 48 |
| A. Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 48 |
| B. Asas-asas Sistem Peradilan Anak di Indonesia | 56 |
| C. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak | 60 |
| D. Fungsi dan Wewenang Kepolisian | 75 |
| E. Konsep Penyidikan POLRI | 81 |
| F. Kedudukan Peradilan Anak dalam Susunan Peradilan di Indonesia..... | 85 |
| G. Proses Penyidikan POLRI dalam KUHAP..... | 87 |
| H. Dimensi Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | 91 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 108 |
| A. Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan | |

| | |
|---|------------|
| Terhadap Anak sebagai Pelaku melalui Diversi..... | 108 |
| B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Melalui Diversi | 130 |
| BAB IV PENUTUP | 152 |
| A. Kesimpulan..... | 152 |
| B. Saran | 154 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



ABSTRAK

Penulisan ini mempunyai latar belakang bahwa adanya perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimanakah upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku melalui diversi?; dan kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesaian perkara terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan melalui diversi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku melalui diversi, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan melalui diversi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, yang ditunjang dengan bahan-bahan berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan langsung. Analisis dilakukan dengan pendekatan terhadap undang-undang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku di Polresta Palembang diselesaikan melalui Diversi/penyelesaian diluar proses peradilan; serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara tersebut ada 5 (lima), yaitu dari faktor penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan.

Kata Kunci: perkara pidana anak, penganiayaan, diversi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih kemudian orang tua yang menjadikan anak mempunyai sikap dan perilaku yang baik atau sebaliknya jahat. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Anak nakal itu merupakan hal yang wajar saja karena tidak seorang pun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus kepada Tindak Pidana yang pelakunya anak-anak. Jika kita telusuri, seringkali anak yang melakukan Tindak Pidana adalah anak yang bermasalah yang hidup di tengah lingkungan keluarga / pergaulan sosial yang tidak sehat.

Dalam filosofi John Locke yaitu Teori Tabularasa adalah teori bahwa fikiran (manusia) ketika lahir berupa “Kertas Kosong” tanpa aturan untuk memproses data dan data yang ditambahkan serta aturan untuk memproses dibentuk hanya oleh pengalaman alat indranya.¹

Apabila anak melakukan Tindak Pidana maka akan dikenakan sanksi. Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya Sanksi Pidana,

¹ <http://id.m/Wikipedia.2019/04>

Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan Pidana.²

Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat dari Pembangunan Nasional adalah pembangunan Manusia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan Pembangunan Nasional.

Apabila anak tidak diperhatikan maka sangatlah pasti anak-anak akan melakukan hal-hal yang negatif dan menjurus pada Tindak Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³

Apabila kita perhatikan di media elektronik atau media sosial banyak sekali anak-anak yang melakukan Tindak Pidana, baik itu Tindak Pidana Ringan, Kenakalan Remaja, Narkoba dan bila dikaitkan maka jumlah perkara pidana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan era Globalisasi serta perkembangan dinamika kehidupan dalam

² Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal.1.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 23.

masyarakat, peningkatan perkara juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palembang.⁴

Kenakalan pada anak-anak harus dipandang sebagai bagian dari permainan yang bersifat temporer/ sementara, perlu diingat bahwa anak juga rentan untuk dilibatkan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Tidak ada penyebab tunggal yang menjelaskan alasan anak melakukan kenakalan, tetapi anak-anak yang pernah mengalami hal-hal tertentu mempunyai potensi yang lebih besar.

Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa usia remaja, anak-anak cenderung bergabung dengan teman sebaya kegiatan yang memerlukan tantangan yang dilakukan oleh sekelompok gang. Peningkatan perkara ini harus dibarengi dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang ada, hal ini tentu akan menjadi beban kerja berat bagi Kepolisian khususnya yang ada di wilayah hukum Polresta Palembang.

Dalam prakteknya tidak semua perkara yang masuk di Polresta Palembang diselesaikan melalui Peradilan, ada perkara yang diselesaikan sebelum di limpahkan ke Pengadilan ada juga perkara yang dihentikan karena tidak cukup bukti hal ini tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam.⁵

Bila berbicara tentang Kejahatan Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bias

⁴ Laporan Tahunan POLRESTA Palembang Tahun 2015-2017, POLRESTA Palembang, 2017

⁵ Direktorat BIMMAS POLDA Sumatera Selatan, Laporan Akhir Tahun 2017/2018. Angka Kriminalitas di wilayah Hukum Polda Sumsel.

tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental terkadang anak mengalami situasi sulit yang melanggar hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Seakan akan tidak akan ada habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus untuk di Jakarta saja sebagai contoh media melaporkan bahwa angka kriminalitas menurun akan tetapi secara kualitas justru mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan maraknya kejahatan dengan senjata api dan penyerangan terhadap Polisi.

Pelaku kejahatan makin beragam tingkat sosialnya dan usianya akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tidak kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum. Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia. Pada tahun 1995 bahkan Presiden Amerika Bill Clinton menyatakan bahwa kejahatan oleh anak-anak sebagai kejahatan yang paling serius.⁶

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (Berhadapan

⁶ Kompas, Senin 26 Desember 201, Angka Kriminalitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

dengan Hukum) memerlukan penanganan yang berbeda. Hal ini pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang. Laporan *Commision on Safety and Abuse In America's Prison* menyebutkan bahwa kekerasan (di dalam penjara) tetap menjadi masalah serius.

Dalam pemenjaraan di Amerika, anak-anak yang ditempatkan di penjara dewasa mendapatkan pukulan dua kali lebih banyak daripada anak-anak yang dipenjara anak.

Demikian juga anak-anak yang berada di penjara dewasa 50% (lima puluh persen) kemungkinannya diserang dengan senjata. Mengingat di pundak merekalah masa depan bangsa diletakkan. Visi untuk mengembalikan mereka agar kembali ke masyarakat haruslah dikedepankan. Terlebih perlindungan terhadap anak adalah amanat Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Di tanah air kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang berhadapan dengan Hukum harus di tahan di suatu tempat tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Perasyarakatan Anak yang ada. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama, tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara.

⁷ “Presiden” Panduan Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Insanmi Terkait, Cinere Gandul, Tanggal 22 Mei 2014, hal. 4.

Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai factor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.⁸

Menyiapkan Indonesia kedepan tidak cukup kalau hanya berbicara soal income perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indicator makro lainnya, sesuatu yang paling dasar adalah sejauh mana kondisi anak disiap kan oleh keluarga, masyarakat dan Negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental, maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan, dari orang tua, perawatan, pengasuhan, serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan, yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak

⁸ *Ibid*, hal. 2.9.

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi bangsa sehingga setiap

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.⁹

Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana. Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

⁹ *Ibid*, hal. 30.

Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁰

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sehingga wujud kemapanan anak dalam status hukum tersebut beralih status dari usia dewasa menjadi subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *Convention On The Right Of The Child*, yaitu anak diartikan sebagai setiap orang dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Beberapa Negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Di Negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun, tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam Politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak Politik apabila telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu kurun waktu atau periode organisme manusia sedang mengalami perubahan-perubahan hebat karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti

¹⁰ *Ibid.*

sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan.¹¹

Pemahaman terhadap masa kanak-kanak sebagai sebuah periode perkembangan yang paling cepat dan yang karena setiap gangguan perkembangan pada masa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi. Anak pada masa kanak-kanak perlu diperhatikan karena alasan tidak dapat diperbaiki lagi. Anak adalah modal kemanusiaan, tanpa mereka spesies manusia akan punah selain itu anak manusia adalah cikal bakal dan modal budaya. Suatu komunitas akan lenyap jika anak-anak mereka tidak tumbuh dan berkembang.

Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak-hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang serius pula. Sebagai makhluk sosial sejak dini, sebaiknya anak dikenalkan pada lingkungan masyarakat karena tiap-tiap kelompok masyarakat itu berbeda-beda karena anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan proses perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan merupakan factor yang sangat penting setelah pembawaan tanpa ada dukungan dari lingkungan proses perkembangan menjadi kemampuan nyata tidak akan terjadi.

Menurut *Havighurt*, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan

¹¹ *Ibid.*, hal. 5.

tertentu dan apabila berhasil mencapainya mereka akan berbahagia, tetapi apabila gagal akan kecewa dan dicela oleh orangtua dan masyarakat dan perkembangan bersumber pada faktor-faktor kematangan fisik, misalnya belajar bertingkah laku tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, menghitung, menulis dan berorganisasi, tuntutan dan dorongan dan cita-cita pribadi, tuntutan norma agama.¹²

Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian *Katayen H Cama*, batas umur minimal bervariasi, dari umur 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional yaitu bahwa pada tahun 1953, berdasarkan laporan *Katayen H Cama*, Hakim Pengadilan Anak Bombay India yang mengadakan *research* untuk *Departement Social* dari Perserikatan Bangsa Bangsa atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council* menyatakan bahwa:

- a. Di Birna, Ceylon dan Pakistan seorang anak dibawah usia 7 (tujuh) tahun dianggap tidak melakukan kejahatan.
- b. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 (empat belas) tahun tidak dapat dihukum.
- c. Di Filipina, anak-anak dibawah 9 (Sembilan) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara criminal.
- d. Di Birna Ceylon dan Pakistan seorang anak diantara umur 7 (tujuh) tahun dan dibawah 12 (dua belas) tahun dan Filipina seorang anak diantara umur 9 (Sembilan) tahun dan dibawah

¹² "Presiden" *Op. Cit.*, Cinere Gandul, Tanggal 22 Mei 2014, hal.6.5

umur 15 (lima belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Tindak Pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.¹³

Tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dan pembangunan yang begitu cepat arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagaimana orang tua, anak yang kurang atau tidak diperhatikan oleh orang tua kurangnya bimbingan asuhan dan pengenalan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Hal inilah yang menyeret anak terjerumus dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya dan ujung-ujungnya anak berhadapan dengan Hukum dan disebut Anak Nakal merupakan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 disebut bahwa anak-anak adalah

¹³ Penelitian *United Nations Internasional Children Emergency Find*, Tahun 2006.

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi.¹⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam Usaha Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23).

¹⁴ KPAI, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 12 September 2013.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 45.

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
5. Anak diatur dalam pasal perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum (*children in conflict with the law*) adalah sebagai berikut:

“Anak yang berhadapan dengan Hakim adalah Anak yang berkonflik dengan Hukum anak yang menjadi Korban Tidak Pidana, dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana, melihat kecenderungan yang ada saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (juvenile delinquency) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya.”¹⁷

Masalah Delikueni anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintahan maupun masyarakat. Menurut Romli Antasmita dalam Wigiati Soetodjo,

¹⁶ *Ibid.*, hal. 45.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 48.

motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:

1.1 Yang termasuk motivasi intrinsik daripada kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor Inteligencia
- b. Faktor Usia
- c. Faktor Kehamilan
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

1.2 Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

- a. Faktor rumah tangga
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor media¹⁸

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan criminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan system peradilan. Anak yang melakukan Tindak Pidana ini biasa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan Hukum. Terkait Upaya memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, system peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun system Peradilan Pidana Anak juga harus dimaknai mencakup akar perbuatan tindak pidana dan

¹⁸ Soetodjo, Wigiati, *Hukum Pidana Anak Bandung*, 2006

upaya pencegahannya, lebih jauh ruang lingkup system peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan Polisi, Proses peradilan, kondisi tahanan dan registrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut.

Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk ada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.¹⁹

Semua anak bergantung pada kapasitasnya yang terus berkembang dan karenanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan, serta mendapatkan perlindungan dari dampak buruk, bila anak berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai korban, pelaku, ataupun anak sebagai saksi tetap harus mendapatkan perlindungan dalam hal anak yang melakukan Tindak Pidana ada perkara-perkara yang bisa kita lakukan Diversi.

Diversi adalah Penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Pengadilan anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak, akibatnya pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak. Tujuan dari system Peradilan yaitu Resosialisasi serta Rehabilitasi anak (Reintegrasi dan Kesejahteraan) Sosial anak tidak melalui Keadilan

¹⁹ DPR RI, *Instrumen HAM Nasional*, 24.10.2014.

Restoratif dan Diversi tidak menjadi substansi dari Undang-Undang tersebut. Akibatnya perkara anak meskipun hanya melakukan Tindak Pidana Ringan harus menghadapi/berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum. Anak di Personifikasikan sebagai Orang Dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi Pidana daripada Sanksi Tindakan, Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan semakin meningkat.²⁰

Para ahli beraliran “Nativisme” berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan jadi perkembangan individu semata-mata tergantung pada faktor dasar/pembawaan. Tokoh utama aliran ini yang terkenal adalah *Scopenhauer*. Berbeda dengan aliran Nativisme para ahli yang mengikuti aliran “Empirisme” berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan/pendidikan sedangkan faktor dasar/pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran Empirisme ini menjadikan faktor lingkungan/pembawaan Maha Kuasa dalam menentukan perkembangan seseorang individu, tokoh aliran ini adalah *John Locke*.²¹

Aliran yang tampak menengahi kedua pendapat aliran yang eksterm diatas adalah aliran “Konvergensi” dengan tokoh yang terkenal adalah

²⁰ RI Cinere Gandul, Panduan Pelatihan Terpadu 2015, *Op. Cit.*, 3.16.

²¹ Sat Reskrim Polresta Palembang, *Unit Perlindungan Perempuan dan Anak*, 2018.

William Stern. Menurut aliran Konvergensi perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut baik faktor dasar/pembawaan maupun faktor lingkungan/pendidikan, keduanya secara *convergent* akan menentukan mewujudkan perkembangan seorang individu.

Tabel I: Jumlah Perkara Pidana Anak di Polresta Palembang Sepanjang Tahun 2015-2018.

| No | Tahun | Jumlah Perkara | Pasal 80 / 74 c | Pasal 81 / 74d | Pasal 82 / 74 e |
|----|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2015 | 27 | 9 | 8 | 10 |
| 2 | 2016 | 26 | 11 | 10 | 5 |
| 3 | 2017 | 44 | 19 | 14 | 11 |
| 4 | 2018 | 54 | 25 | 16 | 13 |

Sumber Polresta Palembang.²²

Keterangan:

Pasal 80/74c : Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur

Pasal 81/74d : Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur

Pasal 82/74e : Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Dari table diatas dilihat bahwa jumlah perkara yang masuk di wilayah Kepolisian Resort Kota Palembang cenderung mengalami

²² *Ibid.*

peningkatan, hal tersebut sejalan dengan perkembangan pembangunan dan penambahan penduduk di wilayah ini, kondisi ini tentu akan menjadi beban bagi Kepolisian di wilayah Resort Kota Palembang. Kemudian dari perkara pidana yang ditangani tersebut tidak semua perkara diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana tetapi diselesaikan diluar proses peradilan atau dalam tahapan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang.

Tabel II: Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan ke Kejaksaan:

| No | Tahun | Jumlah Perkara | Perkara yang diteruskan ke Kejaksaan |
|----|-------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2015 | 27 | 10 |
| 2 | 2016 | 26 | 8 |
| 3 | 2017 | 44 | 10 |
| 4 | 2018 | 54 | 16 |

Sumber Polresta Palembang.²³

Tabel diatas menggambarkan bahwa di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palembang tidak semua perkara diselesaikan melalui peradilan pidana atau dihentikan ketika masih dalam tahapan penyidikan oleh pihak Kepolisian oleh karena itu menjadi permasalahan secara hukum mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut baik mekanismenya maupun ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan

²³ *Ibid.*

pada tahap penyidikan. Sejalan dengan pendapat ini Ki Hajar Dewantoro tokoh pendidikan nasional juga mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor dasar/pembawaan (faktor internal) dan faktor ajar/lingkungan (faktor eksternal).²⁴

Menurut Elizabeth B. Hurlock, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo/kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Namun, sejauh dan kurang penting Elizabeth B. Hurlock juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan (*cause of development*), yaitu:

1. Kematangan (*Maturation*)

Perkembangan fisik dan mental adalah sebagian besar akibat dari kodrat yang telah menjadi bawaan dan juga dari latihan dan pengalaman si anak, kodrat ini diperoleh dari perkembangan keturunan (*heredity endowment*) dan menimbulkan pertumbuhan yang terlihat, meskipun tanpa dipengaruhi oleh sebab-sebab nyata dari lingkungan.

Pertumbuhan kodrat terkadang timbul secara tiba-tiba, rambut tumbuh di muka, suara berubah dengan tiba-tiba, sikapnya terpengaruh antara lain terhadap seks lain, yang berkembang menjadi kegila-gilaan gadis atau kegila-gilaan pemuda sebagai kebalikan dari

²⁴ *Ibid.*

kebencian yang ditujukan pada masa sebelumnya (*masa peural*). Pada anak-anak sering terlihat, tiba-tiba anak itu dapat berdiri, berbicara dan sebagainya setelah seorang berpendapat bahwa anak-anak itu sangat terhambat dalam perkembangannya.²⁵

2. Belajar dan Latihan (*Learning*)

Sebab terjadinya perkembangan kedua adalah dengan melalui proses belajar atau dengan latihan. Disini terutama termasuk usaha anak sendiri baik dengan atau tanpa bantuan orang dewasa.

3. Kombinasi Kematangan dan belajar (*Interaction of Maturation and Learning*)

Kedua sebab kematangan dan belajar atau latihan itu tidak berlangsung sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama bantu membantu, biasanya melalui suatu latihan yang tepat dan terarah. Dapat dihasilkan perkembangan yang maksimum. Akan tetapi terkadang meskipun ada bantuan kuat dan usahanya telah efektif, hasilnya tidak seperti yang diharapkan akibat batas perkembangannya lekas tercapai atau daya berkembangannya sangat terbatas.

Selain sebagai pemberi bahan mentah yang berupa potensi yang siap untuk dilatih/dikembangkan, kematangan juga sebagai penentu batas atau kualitas. Perkembangan tidak hanya dicapai setelah lahir tetapi ada kematangan juga setelah kelahiran bedanya ialah bahwa

²⁵ RI Cinere Gandul, Panduan Pelatihan Terpadu 2015, *Op. Cit.*, 3.18.

kematangan dalam masa sebelum lahir hanya dipengaruhi oleh kodrat dan tidak memerlukan latihan. Kematangan suatu sifat sangat penting bagi seseorang pengasuh atau pendidik untuk mengetahuinya karena pada tingkat itulah seorang anak akan memberikan reaksi yang sebaik-baiknya terhadap semua usaha bimbingan atau pendidikan yang sesuai bagi mereka. Telah banyak percobaan diadakan untuk mengetahui sampai dimana seorang anak dapat berkembang hanya atas dasar pengajaran/pengalaman. Hasilnya antara lain:

- a. Pada tahun-tahun pertama “kematangan” ini penting karena memungkinkan pengajaran/pelatihan
- b. Dalam hal ini perkembangan *psychogenetic* tidak terdapat perbedaan diantara anak kembar dan anak yang berbeda rasa
- c. Berlangsungnya secara bersama-sama antara pertumbuhan kodrat (kematangan) dengan pengajaran/latihan adalah sangat menguntungkan bagi perkembangan anak.

Atas dasar latar belakang pemikiran itulah, fenomena ini menjadi daya Tarik tersendiri untuk melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian dengan judul Upaya Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Di Polresta Palembang.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagai Pelaku melalui Diversi?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesaian perkara terhadap anak sebagai Pelaku Penganiayaan melalui Diversi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Obyektif:

1. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagai Pelaku melalui Diversi.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara terhadap anak sebagai Pelaku Penganiayaan melalui Diversi.

Tujuan Subyektif:

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya di bidang Hukum Pidana, serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan terutama dalam proses legislasi yang akan datang dan untuk memenuhi memberikan persyaratan akademis bagi penulis dalam rangka meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya pidana pada khususnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

Secara Praktis

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas umumnya dan penegakan hukum mengenai mekanisme penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku melalui Diversi.
2. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Pidana adalah salah satu Negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) atau tindakan. Kebijakan pemidanaan yang sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun

dalam paradigma pemidanaan sistem dua jalur. Sanksi Pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi Hukum Pidana.

2. Asas-asas Sistem Peradilan Anak di Indonesia

- a. Asas praduga tidak bersalah *U' resumption of innocence*
- b. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
- c. Peradilan yang terbuka untuk umum
- d. Asas legalitas dalam hukum pidana
- e. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Grordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut.²⁶

Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni Paradigma Pembinaan Individual (*Individual Treatment Paradigma*), Paradigma Retributif (*Retributive Paradigm*), dan Paradigma Restorative (*Restorative Paradigm*).

²⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 21.

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Yang terpenting adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil, bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik.

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigm restorative, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat,

kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi, bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi mesyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restorative.

d. Tujuan SPPA dengan Menurut The Beijing Rules

Diartikan: “sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.

e. Tujuan SPPA dengan Menurut Konvensi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana tercantum dalam artikel 37 dan artikel 40.

4. Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi/aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang professional dan handal di bidangnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebut bahwa POLRI memiliki tugas.

5. Konsep Penyidikan POLRI

Penyidikan merupakan tahap awal dari penegakan hukum pidana dan bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

6. Tujuan Peradilan Anak

Tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja melainkan menyelesaikan perkara. Mengingat anak harus mendapat perlindungan dan perhatian dan perlakuan khusus pula. Maka, dalam Peradilan Anak ini jangan hendaknya menitik beratkan

kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak.

7. Proses Penyidikan POLRI dalam KUHAP

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh penyidik dalam proses oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa Tindak Pidana.

8. Dimensi Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Berbicara tentang Peradilan Anak maka tak akan lepas dari pembicaraan mengenai hak anak serta perkembangan instrument hukum hak asasi manusia (anak) yang ada di dunia Internasional. Ide mengenai HAM telah tumbuh sejak lama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya piagam naskah, atau kesepakatan yang telah ada sejak beberapa abad lalu. Beberapa dokumen yang mengungkapkan HAM antara lain Piagam Madinah, *Magna Charta* Tahun 1215, *Bill Of Right* di Inggris Tahun 1689, *Declaration des*

droits de l'homme et du citoyen di Prancis Tahun 1789, dan *Bill Of Right* di Amerika Serikat Tahun 1791.²⁷

F. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang khusus sehingga ruang lingkup pembahasan penelitian menjadi terarah yang ingin atau akan diteliti sehubungan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.

Upaya Penyelesaian Perkara : adalah proses penyelesaian sengketa Hukum yang terjadi diantara para pihak baik melalui peradilan maupun diluar peradilan.

Anak : seseorang yang berusia antara 0-18 (kosong hingga delapan belas) tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.

Tindak Pidana : suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

²⁷ Marian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 20013, hal. 112.

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Penganiayaan : perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban.

Diversi : penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan tersangkanya.

Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini maka dalam membahas dan menjawab permasalahan yang ada dilakukan penelitian hukum sosiologi empiris dengan mempergunakan data primer sebagai data utama dilengkapi dengan data sekunder, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti.

1. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sekarang (penerapan hukum) yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan.

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan sosiologis empiris (penerapan hukum) karena membahas permasalahan antara faktor penegakan hukum atau penyelesaiannya. Bagi polisi dalam

menjalankan fungsi dan wewenangnya melakukan penegakan hukumnya dan perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang ditentukan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk menentukan sampel yang bertolak dari asumsi realitas sosial itu, diperlukan metode pengambilan sampel dengan memuat unsur-unsur sampel. Sampel yang diambil berdasarkan populasi dari perkara pidana yang ada dan POLRI yang bertindak sebagai penyidik, serta tokoh-tokoh masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data primer maupun dari data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui: Studi dokumentasi dan wawancara, sumber data sekunder melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Melalui Teknik pengumpulan data dapat dipelajari hukum sebagai *dependant variable* yang timbul dari *resultant* berbagai kekuatan dalam proses sosial.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisa data. Data yang bersifat kualitatif, diidentifikasi, dikategorikan dalam sistematika metode Analisa kualitatif, sedangkan

²⁸ Tatang M Amiin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali.

data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk table yang kemudian diinterpretasikan.²⁹

Data setelah diolah akhirnya dianalisa secara deskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisa yang kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik penganalisan data.

G. Sistematika Penulisan


Dalam penulisan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang mengantar para pembaca untuk mengetahui latar belakang masalah, kerangka teori konseptual serta tujuan dan manfaat penelitian disamping juga diuraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, mengemukakan landasan teori tentang pengertian dan ruang lingkup penyelesaian perkara pidana secara normative, sosiologis, tujuan pemidanaan, upaya penal dan non penal dalam menyelesaikan perkara pidana, serta tentang pembaharuan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang menguraikan penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan melalui Diversi di Polresta Palembang. Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, merupakan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab perumusan masalah sekaligus dianalisis.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai suatu rekomendasi pidana. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil penelitian secara keseluruhan serta saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum pidana di Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) atau tindakan. Kebijakan pemidanaan yang sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern, melalui penerapan sistem dua jalur. Sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi Hukum Pidana.

Sistem peradilan anak memang lebih tepat dari Undang-Undang Pengadilan Anak, karena Undang-Undang tersebut berisi pengaturan yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Anak yaitu mulai dari Penyidikan oleh Polisi Anak, Penuntutan oleh Penuntut Umum Anak, Pengadilan oleh Pengadilan Anak sampai dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sebelum kita mendekati pengertian Sistem Peradilan Anak, maka terlebih dahulu kita membahas pengertian sistem itu sendiri. Dalam hal ini, sistem memiliki dua pengertian. Pertama, sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, yang

diberikan kepada seorang terpidana karena telah melakukan suatu pelanggaran/kejahatan.³⁰

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pegawasan, Pusat-Pusat Penahanan Anak, dan Fasilitas Pembinaan Anak.³¹

Subyek Hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan setiap pelaku pidana sesuai situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan secara substansial, jenis sanksi pidana dalam hukum pidana anak di Indonesia masih terbatas baik jenis maupun variasi ancamannya.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah “Sistem Peradilan Pidana” dan Istilah “Anak”. Kata “anak” dalam frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan Sistem Peradilan Pidana Dewasa, apabila mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Teori Pemidanaan dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Semarang: UNDIP Press, 2006, hal 24.

³¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 26.

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³²

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Sistem Peradilan Pidana, maka dalam memberikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak terlebih dahulu dijelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem/model/tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran/kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika Hakim memutuskan tidak bersalah).

Romli Antasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³³

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) tersebut: sistem berarti suatu susunan atau jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang

³² Presiden RI, UU SPPA, *Op. Cit.*, 2015, hal. 1.

³³ Romli Antasasmita, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Balai Pustaka, 2009, hal. 48.

merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem.³⁴

Chairul Huda berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.³⁵

Istilah Hukum Acara Pidana di satu pihak dengan Sistem Peradilan Pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Dalam hal ini Hukum Acara Pidana hanya mempelajari “Hukum” sedangkan Sistem Peradilan Pidana lebih luas cakupannya termasuk yang bukan hukum. Tujuan dari Peradilan Pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan Pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Berbeda halnya dengan tujuan Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur

³⁴ Marjono Reksonodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009, hal. 24.

³⁵ Chairul Huda, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinaf Grafika, 2007, hal. 24.

dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Fungsi dari Hukum Acara Pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim berkaitan dengan tujuan peradilan pidana ini. Harry C. Bredmeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya suatu kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita akibat dari putusan tersebut. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.

Tindak pidana anak dalam islam

Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah terdapat beberapa tindak pidana atau Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat, qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah), Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan

ancaman / sanksi hukumnya serta siapa dan lembaga apa yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melaksanakan / menegakkan aturan terhadap para pelanggar tersebut. Dalam penegakan hukum jinayah berdasarkan hukum acara jinayah pada lazimnya memerlukan penyelidik/penyidik, jaksa / penuntut umum, mahkamah / pengadilan dan hakim serta rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan atau tempat eksekusi putusan, dimana terhadap orang / lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam hukum acara jinayah supaya dapat bersinergi, berkoordinasi mulai dari awal sampai dengan selesai agar penegakan terhadap hukum jinayah yang dilanggar tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan. Adapun cakupan jenis jarimah yang diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2014 adalah Khamar , Maisir, Khalwat, ikhtilath, Zina, pelecehan seksual pemerkosaan, Qadzaf, liwath dan musahaqah, yaitu: Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan

kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam

dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan

sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Dalam pasal Pasal 66 qanun nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh anak yaitu apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundangundangan mengenai peradilan pidana anak

B. Asas-asas Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Sampai saat ini sebagai landasan hukum dalam membahas tentang asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 walaupun saat ini ada wacana untuk memperbaharui Hukum Aara Pidana di Indonesia. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapa pun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama, keyakinan, kaya atau miskin, dan lain-lain namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.³⁶

1. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman (yang sekarang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindak pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, dari beberapa faktor yang ada pada saat ini

³⁶ Dadiarsa Budiarta, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta Press, 2009, hal. 24.

menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata dan terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara sebagai mitra dari tersangka.

Realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan.³⁷ Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan. Dan tidak boleh diwakili oleh siapapun, kecuali pada Tindak Pidana Subversi.

2. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya, yakni: cepat, sederhana dan biaya ringan, serta jujur bebas dan tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
3. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses

³⁷ *Ibid.*, hal. 66.

persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat disbanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menerapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada hakim Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan). Harus berdasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan Surat Perintah (tertulis). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana berarti bahwa segala tindakan Kepolisian yang mempergunakan Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-Undang.

4. Asas legalitas dalam Hukum Pidana ini berbeda dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materiil (Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum Delictum Nula Poena Sine Previa Lege Poenale*).
5. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP.³⁸

³⁸ Indriarto Seno Adji, *Sistem Peradilan Pidana dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Bina Insani Ilmi. 2009, hal. 38.

Kewajiban pengadilan untuk mengendalkan pelaksanaan putusannya. Disini tugas Hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing, dan Hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga permasyarakatan dan menetapkan permasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.

Di Indonesia, perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipuro adalah seistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁹

Tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tidak mengulangi kejahatan lagi.

C. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradig sistem peradilan pidana anak yang dianut.⁴⁰

³⁹ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2007, hal. 84.

⁴⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 21.

Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal. Yakni paradigma Pembinaan Individual (*Individual Treatment Paradigm*), Paradigma Retributif (*Retributive Paradigm*), dan Paradigma Restoratif (*Restorative Paradigm*).

1. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Yang terpenting adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan saksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah membenaran program dapat diselesaikan. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi Delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tidak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik.

Pada umumnya pelaku perlu dinina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dai campur tangan terapitik.⁴¹

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa mnghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dalam peran serta pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah pelaku ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga, yang diutamakan dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga, paket kerja probation telah disusun dan aktivitas rekreasi yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian fungsi peradilan anak.⁴²

2. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dujatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil, bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan,

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Catatan Pembahasan UU SPPA, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 45.

⁴² *Ibid.*, hal. 46.

penyekapan, dan pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee untuk menciptakan perlindungan masyarakat.

Dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi, bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi mesyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Pada penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk *restore* kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses

dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Focus utama peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.⁴³

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat, rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak memperoleh pengalaman kerja dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran

⁴³ *Ibid.*, hal. 48.

pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi.

Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan peran baru anak pelaku untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan dan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restorative tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggungjawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka resividis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, mala pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif

mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang mengembangkan control internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delikuen dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan binbingan pada pelaku dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Professional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dan pengawasan membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.

Selain ketiga tujuan tersebut, juga ada tujuan sistem peradilan pidana anak lai yang dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sistem peradilan pidana anak, yakni *The Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak.

4. Tujuan SPPA dengan Menurut The Beijing Rules

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam *rule 5.1*, sebagai berikut:

“The Juvenile Justice System shall emphasize the well being of The Juvenile and shall ensure that any reaction to Juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of bith the offenders and the offence.”

Diartikan: “sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan demikian tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

5. Tujuan SPPA dengan Menurut Konvensi Hak Anak

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana tercantum dalam artikel 37 dan artikel 40.⁴⁴

Artikel 37: (1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; (2) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 49.

pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia 18 (delapanbelas) tahun; (3) tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; (4) penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek; (5) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; (6) anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; (7) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/ menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40: (1) tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan

pengintegrasian kembali anak-anak, serta pengembangan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat; (2) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak-anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: (a) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; (b) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restiratif justice/diversi*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain Sistem Peradilan Pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan, “paradigma yang dibangun dalam Sistem Peradilan Pudana saat ini menentukan bagaimana Negara harus memainkan perannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya otoritas untuk mengatur warga Negara melalui organ-organ” bahwa dasar dari pandangan ini

menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam Hukum Pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Penulis mencatat bahwa implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap Negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antar pelaku kejahatan dengan Negara.⁴⁶

Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono Reksodipuro, yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Menurut Mardjono Reksodipuro, kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya untuk kepentingan mereka yang mengendalikan hukum yaitu kelompok tertentu yang memegang kendali kuasa.

Hukum Pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan arena

⁴⁵ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2007, hal. 84.

⁴⁶ *Ibid.*

telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mardjono Reksodipuro mengatakan, para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kejahatan dianggap telah tidak memerdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain, dengan demikian atas dasar perlindungan kepada warga negaralah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, darisinitilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya.

Oleh karenanya, maka dalam upaya perlindungan korban yang menjadi kunci pembuka adalah penggunaan Diversi pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Penanganan penyelesaian perkara pidana dengan Diversi menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindakan Pidana anak dewasa ini secara kuantitas cenderung meningkat dibandingkan dengan Tindak Pidana

lainnya, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup, selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor-faktor intern, seperti kurang perhatian, pengawasan dan kasih sayang orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.⁴⁷

Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁸

Menurut teori hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum, Prinsip Perlindungan Hukum terhadap anak harus sesuai dengan

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hal. 52.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 53.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*).⁴⁹ Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistence*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak Pidana yang dilakukan anak baik langsung ataupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dan bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana.

Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Diversi menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Bila Diversi dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka Diversi adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 54.

pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam pelaksanaannya maka pihak-pihak yang berperan harus menyadari bahwa korban merupakan pihak yang berperan dalam suatu mekanisme pelaksanaan penanganan perkara pidana melalui Diversi. Pihak-pihak yang dimaksud adalah⁵⁰:

“Korban kejahatan kepentingannya harus benar-benar dilindungi dalam segala proses Diversi. Persiapan yang matang harus dilakukan sebelum korban dengan pelaku kejahatan dipertemukan. Korban berpartisipasi secara sukarela diberitahu hak-haknya antara lain tidak boleh menarik diri sewaktu-waktu dari proses Diversi.⁵¹

Pelaku kejahatan dengan berpartisipasi secara sukarela dan mengaku bersalah, pelaku berhak memperoleh penasihat hukum dan boleh sewaktu-waktu menarik diri. Kewajiban pelaku adalah bertanggungjawab dan memenuhi janji sesuai hasil kesepakatan pertemuan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan Diversi terhadap perkara yang dilakukan oleh anak yang melakukan penganiayaan. Kepolisian adalah sebagai fasilitator sebagai pengguna pendekatan Diversi dalam mengatasi konflik kecil-

⁵⁰ Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hal. 25.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 27.

kecilan dan sebagai pemantau pelaksanaan kesepakatan pelanggaran terhadap kesepakatan.⁵²

D. Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi/aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan public dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang professional dan handal di bidangnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebut bahwa POLRI memiliki tugas Pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁵³

Sejak resmi memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai peran TNI dan POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI berusaha membangun *image* POLRI yang semula militeristik dan cenderung refresif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma berunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*). Namun, disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap

⁵² Adnan Pandu Praja, *Protet Perkembangan Kepolisian Indonesia*, KOMPOLNAS, Jakarta, 2011, hal. 42.

⁵³ *Ibid.*, hal. 42.

budaya militeristik serta paradigma alat Negara yang sudah mengakar dalam tubuh POLRI.⁵⁴

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam menegakkan Hukum dalam Rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi Subsistem Kepolisian (sebagai penyidik), Subsistem Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Subsistem Kehakiman sebagai Hakim dan Subsistem Lemabaga Perasyarakatan sebagai Subsistem Rehabilitasi.

Keempat Subsistem diatas baru bisa berjalan dengan baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa

⁵⁴ Niti Baskara, *Reformasi Kepolisian Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 24.

dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai Hukum Acara Pidana dalam rangka Penegakkan Hukum Pidana KUHAP merupakan acuan umum yang harus dijadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama. Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana).

Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batas lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum public, sehingga pada dasarnya POLRI oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP, keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrument untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of fuction* atau sistem komparteme, yang memisahkan secara tegas tugas dan wewenang penyidik penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.⁵⁵

Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu Sistem Peradilan Pidana yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di Negara manapun.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana dan FUnsi Penegakan Hukum*, Jakarta: Prosiding Seminar Nasional, 2008, hal. 12.

Kenyataan ruwetnya penegakan hukum di Indonesia terutama di mulai dari tahap penyidikan. Awal mula terjadinya kerumitan tersebut akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang penyidikan yang tidak kondusif untuk terjadinya suatu keterpaduan dalam pelaksanaannya. Akhirnya yang terlihat adalah saling rebut perkara instansi yang merasa diberi wewenang Undang-Undang.

Sehingga masyarakat sering menjadi korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan penegakan hukum dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan dalam melaksanakan penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak hukum tidak mampu memperlihatkan kemampuannya maka masyarakat akan mencari jalan keluar yang lain atau apa yang disebut dengan Diversi. Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang muncul sehingga akan terjadi suatu keberadaan yang kacau (*chaos*) karena tidak melalui suatu jalur hukum yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi. Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik (polisi).⁵⁶

Masyarakat tidak mampu menyerahkan seorang yang telah melakukan tindak pidana kepada Polisi. Masyarakat menghakimi, memproses dan mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan. Hal

⁵⁶ Adnan Pandu Praja, *Peranan dan Fungsi KOMPOLNAS Indonesia*, Jakarta: PT. Bratara, hal. 14.

tersebut dilakukan karena masyarakat sudah terlalu banyak melihat bagaimana seorang yang melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh Polisi atau aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkannya.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada POLRI sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai coordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik POLRI semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi Penyidik POLRI bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui Kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik POLRI itu sendiri.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam

hal ini mulai dari proses pembuatan laporan Polisi, Penyelidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Pemberkasan, hingga Penyerahan Berkas Perkara serta Barang Bukti (P.21).

Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum yang berlaku.

E. Konsep Penyidikan POLRI

Penyidikan merupakan tahap awal dari penegakan hukum pidana dan bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Dalam KUHAP memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian diatas kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang dan perannya dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian/pengumpulan “Bukti Faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan Penahanan terhadap Tersangka dan Penyitaan terhadap barang dan bahan yang diduga erat kaitannya dengan Tindak Pidana yang terjadi.⁵⁷

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda, penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar

⁵⁷ Andi Hamzah, *Proses Penyidikan Perkara Pidana di Kepolisian*, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 41.

kar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁸

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapa pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan secara kongkrit tindak itu di sebut Penyidikan.

⁵⁸ Chairul Huda, *Peran dan Fungsi Penyidik dalam KUHAP*, Jakarta: PT. Gramedia Intermedia, 2009, hal. 46.

Dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam Hukum Acara Pidana yaitu hakikat Penyidikan Perkara Pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkinpula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik POLRI, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

F. Kedudukan Peradilan Anak dalam Susunan Peradilan di Indonesia

1. Peradilan Anak adalah Peradilan Khusus

Dalam rangka memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap perilaku menyimpang dan melakukan perbuatan melanggar hukum agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai tunas-tunas bangsa yang bertingkah laku baik dan bertanggung jawab serta tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, sebagai generasi muda anak tersebut adalah juga sumber daya manusia yang merupakan faktor dominan terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa. Berdasarkan pola fikir tersebut, maka undang-undang tentang Peradilan Anak merupakan suatu keharusan akan keberadaannya di bumi nusantara ini.

Peradilan Anak tidak secara tegas menentukan bahwa Peradilan Anak adalah Peradilan Khusus, akan tetapi apabila diteliti secara cermat Peradilan Anak diadakan secara Khusus di lingkungan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, baik mengenai perkara pidana maupun perdata. Kekhususan dari undang-undang sistem peradilan anak tampak jelas bahwa dalam sidang anak, Hakim, Penuntut Umum, Pengacara dan Polisi serta petugas-oetugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam dan mengatur mengenai pemisahan persidangan antara orang dewasa dan anak yang

melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Pemisahan Persidangan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hal ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak.⁵⁹

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua atau wali atau orang tua asuh, Pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan. Peradilan bagi Anak perlu dilakukan secara khusus dilakukan demi kepentingan dan pembinaan anak yang bersangkutan.⁶⁰

2. Tujuan Peradilan Anak

Tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa kongkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja melainkan menyelesaikan perkara. Mengingat anak harus mendapat perlindungan dan perhatian dan perlakuan khusus pula. Maka dalam peradilan anak ini jangan hendaknya menitik beratkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak.

Oleh karena itu dalam Peradilan Anak diperlukan perumusan undang-undang yang umum, kiranya dapat disepakati bahwa anak

⁵⁹ Moh. Faisal Salam, S.H., M.H., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2005, hal. 22.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 23.

harus mendapat perlakuan dan perhatian yang khusus sehingga Peradilan Anak perlu dilakukan secara khusus pula. Peradilan Anak merupakan Peradilan Khusus sebagai bagian dari Peradilan Umum.

G. Proses Penyidikan POLRI dalam KUHAP

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima SPDP yang dikeluarkan oleh penyidik dalam proses atas nama oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa Tindak Pidana. Maka berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar, serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah:

1. Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 20 KUHAP yaitu penangkapan adalah suatu Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini penangkapan yang dilakukan terhadap Tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

2. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 KUHAP yaitu penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

3. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah

penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaannya, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Namun, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik harus melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat guna mendapat persetujuannya. Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

4. Penahanan

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan HAM yang harus dihormati disatu oihak dan kepentingan ketertiban umum di pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

5. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakyukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan Berkas Perkara, apabila telah dianggap lengkap maka Penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum nantinya akan memeriksa kelengkapan Berkas Perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut

akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau Penuntut Umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik POLRI tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

H. Dimensi Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Berbicara tentang Peradilan Anak maka tak akan lepas dari pembicaraan mengenai hak atas anak serta perkembangan instrument hukum HAM (anak) yang ada di dunia Internasional. Ide mengenai HAM telah tumbuh sejak lama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya piagam naskah atau kesepakatan yang telah ada sejak beberapa abad lalu. Beberapa dokumen yang mengungkapkan HAM antara lain Piagam Madinah, *Magna Charta* Tahun 1215, *Bill of Right* di Inggris Tahun

1689, *Declaration Des Droits I Home Er Du Citoven* di Prancis Tahun 1789 dan *Bill of Right* di Amerika Serikat Tahun 1791.⁶¹

Dalam sejarah modern, maka dokumen tentang HAM yang hingga kini diakui secara Universal adalah *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia), yaitu sebuah Deklarasi yang mengikat bagi Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep dasar tentang HAM adalah segenap hak-hak yang dimiliki manusia karena terlahir sebagai manusia, keberadaan HAM tersebut bukan karena ditentukan oleh hukum positif suatu Negara tetapi karena status kemanusiaannya.⁶²

Artinya bahwa HAM bagi manusia tidak dibatasi oleh ras, agama, warga negara, jenis kelamin dan perbedaan lainnya. Konsep HAM merupakan manifestasi dari filsafat hukum alam yang berkembang pada abad pertengahan.

Berbicara tentang konsep HAM modern maka tidak terlepas dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang di Deklarasikan pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan *resultante* dari pemikiran tokoh dan pakar lintas Negara yang membahas HAM dan kemudian memformulasikannya dalam sebuah Naskah yang kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A.

Perkembangan selanjutnya terdapat beberapa konvensi atau perjanjian Internasional yang lahir setelah adanya DUHAM ini termasuk

⁶¹ Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 112.

⁶² Satya Ariyanto, et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2008, hal. 11.

di dalamnya beberapa Konvensi tentang Hak Anak. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa macam instrument hukum baik Internasional maupun Nasional yang terkait dengan Hak Anak:

1. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia/DUHAM Resolusi No. 2
2. 17 A Tanggal 10 Desember 1948

Dokumen DUHAM merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum, yaitu bahwa tak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Prinsip persamaan di muka hukum (*equality before of the law*) juga dirumuskan.⁶³

3. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976.

Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ini disahkan pada tahun 1976, kemudian di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCR. Dalam instrument hukum ini ada beberapa prinsip tentang penyelenggaraan peradilan yang dirumuskan antara lain setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak

⁶³ Pasal 5 DUHAM: Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Pasal 9 DUHAM: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah, setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan dan penawanan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan, setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan diperiksa tanpa penundaan.

Prinsip lain yang terdapat dalam konvensi ini adalah bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkannya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum berhak tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya atau mengaku bersalah. Orang-orang yang tertuduh harus membedakan dari orang-orang yang terhukum. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa secepatnya dihadirkan untuk diadili. Orang yang telah dihukum berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumnya dan jika ada kesalahan, maka ia mempunyai hak ganti rugi yang dapat dipaksakan.

Terkait dengan Hak Anak dalam Peradilan Pidana ditentukan prinsip bahwa pelanggar hukum yang belum dewasa

(anak) harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi.⁶⁴ Hal ini berarti bahwa peradilan yang menempatkan anak sebagai tersangka ataupun terdakwa harus dipisahkan agar anak berkonflik dengan hukum tersebut tidak mendapatkan hukuman yang sifatnya menyakiti tetapi hukuman yang bersifat *restorative* dan *rehabilitative*.

4. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Konvensi Hak Anak mengatur Hak-hak Anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anak pun yang dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan / penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, ataupun hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia

⁶⁴ Pasal 10 ICCR, Tanggal 16 Desember 1976.

seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa. Setiap anak yang dituduh melakukan Pelanggaran Hukum secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum, setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum.⁶⁵

Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya. Setiap anak disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana memperoleh keputusan pengadilan tanpa ditunda-tunda. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana dapat memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang merugikan.

Keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi dan dihormati

⁶⁵ M. Nassir Djamil, *Op. Cit.*, hal. 58.

sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan. Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka atau dinyatakan melanggar hukum pidana.

Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternative-alternatif lain diluar memasukkan anak kedalam lembaga perawatan harus disediakan, meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, penyatuan kembali kedalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dan setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan, penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment*), Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1988

Konvensi Internasional tersebut merumuskan beberapa prinsip yang juga terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konvensinya tersebut dirumuskan bahwa setiap Negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya. Setiap Negara menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakkan hukum sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, introgasi atau perlakuan terhadap individu maupun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan.⁶⁶

Setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan segera diperiksa oleh para pejabat yang berwenang secara adil, korban dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengabdianya atau bukti apapun yang diberikan. Setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi (restitusi) dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepiuh mungkin, pernyataan apapun yang

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 60.

disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan manapun.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1988 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang atau Merendahkan Martabat Manusia). Undang-undang ini lahir pada zaman Pemerintah B.J. Habibie dasar dari ratifikasi ini menurut penjelasan umumnya adalah bahwa dalam rangka pengalaman Pancasila atau Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan paraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan, segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁶⁷

Namun, perundang-undangan itu dipandang belum sepenuhnya dengan konvensi oleh karena itu masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan perundang-undangan nasional akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga Negara yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 61.

manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya.

6. Peraturan-peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan terhadap Narapidana Tanggal 31 Juli Tahun 1957

Pada tanggal 31 Juli 1957, PBB mengeluarkan resolusi yang merumuskan prinsip umum bahwa anak yang ditahan atau dipenjara berhak atas semua jaminan perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini, kemudian ada prinsip khusus, yaitu tidak boleh ada diskriminasi, setiap tempat dimana orang-orang dipenjara harus tersimpan dalam sebuah buku pendaftaran, pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpidah dari narapidana terhukum.

7. Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum Resolusi Majelis Umum Tanggal 17 Desember 1979

Prinsip-prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan dalam dokumen ini adalah bahwa petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dan melindungi semua orang, menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga serta menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan.⁶⁸

Tidak seorang pun petugas penegak hukum dapat membebaskan, menghasut atau membiarkan perbuatan

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 64.

penganiayaan apapun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusia atau hukuman yang menghinakan apapun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusia atau hukuman yang menghinakan, juga tidak dapat menggunakan sebagai sandaran apapun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan ataupun perlakuan kejam yang lain tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Mereka harus menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka.

8. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi No. 40/33 Tahun 1985

The Beijing Rules merupakan salah satu instrument hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip umum dalam dokumen ini adalah bahwa setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan yaitu bahwa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan bagi anak. Karena itu dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, Penuntut Umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan

diberi kuasa untuk memutuskan perkara menuntut kebijaksanaan mereka tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal formal.⁶⁹

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadiri dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Pejabat atau badan berwenang lainnya akan tanpa penunda, mempertimbangkan isu pembebasan, kontrak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap Narapidana. Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 65.

orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan (sosial, edukasional, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik) yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian. Perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.

Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak ikut serta didalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu.

9. Kumpulan Prinsip-prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemencaraan (*Body of Principle For The Protection Off All Person Under Any Form Of Detention or Imprisonment*) GA Resolusi 43/173 Tanggal 9 Desember 1988

Prinsip umum yang dirumuskan dalam dokumen ini adalah bahwa semua orang yang berada dibawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Orang yang ditahan, apabila mereka harus tetap terpisah dari pada penahanan. Siapapun yang ditangkap harus diberitahu ada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya.

10. Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for The Preventive of Juvile Delinquency "Riyad Guidelines" Resolution*) No. 45/112 Tahun 1990

Prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam "*Riyad Guidelines*" adalah bahwa program dan pelayanan masyarakat untuk mencegah kenakalan remaja agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan social yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tangap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari system peradilan.

11. Peraturan-peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990

Resolusi PBB yang dikeluarkan pada Tahun 1990 ini cukup rinci merumuskan tentang hak-hak anak terutama yang terkait dengan anak yang kehilangan kebebasannya, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktik agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan.

Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Menghilangkan kebebasan anak haruslah dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin, serta jenis perkara. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya. Pidana penjara harus dipergunakan sebagai upaya terakhir dan harus

menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga. Mereka harus dipisahkan dari orang dewasa.

12. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Konsep Pedailan dapat ditinjau dari berbagai segi, pertama segala sesuatu berkenaan dengan sistem penyelenggaraan peradilan. Disini sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan lain-lain. Kedua sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara). Menurut Lily Rasyidi, ciri suatu sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang berbentuk dalam suatu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang satu samalain saling tergantung (*interpendence of its parts*)
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)

4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines the nature of its part*)⁷⁰
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
6. Bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.



⁷⁰ Lili Rasyidi, *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 42.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagai Pelaku melalui Diversi

Seperti telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya jumlah perkara pidana yang masuk ke Kepolisian Resort Kota Palembang selalu mengalami peningkatan, sehingga tidak semua perkara yang masuk diselesaikan melalui pengadilan tetapi diselesaikan dalam tahap penyidikan proses penyelesaian diluar proses peradilan atau melalui hukum yang hidup dalam masyarakat atau secara adat.

Hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang ada dan berlaku dalam persekutuan masyarakat tertentu, hukum tersebut ditaati dan dijadikan patokan berperilaku dalam menjalin hubungan sesama warga masyarakat (anggota masyarakat dari persekutuan hukum).⁷¹

Disamping itu hukum yang hidup dalam masyarakat senantiasa menjaga tiga relasi utama yaitu relasi sesama manusia (warga/anggota masyarakat), relasi manusia dengan alamnya, dan relasi manusia dengan Tuhan Maha Pencipta. Sedangkan, menurut Muhammad Ikhsan, hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* adalah fenomena sosial yang berkembang yang terformulasi dalam kaidah hukum dan rasa keadilan

⁷¹ Muhammad Ikhsan, *Hukum Pidana Adat*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2011, hal. 48.

masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan keberadaannya diterima oleh masyarakat.

Kebiasaan yang timbul diikuti serta ditaati, secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat, serta secara berkesinambungan hadir dalam kehidupan masyarakat tersebut. Namun, menurut Basir Rohimonuna, sulit untuk menerapkan dengan pasti perbuatan apa saja yang dikualifisir sebagai tindak pidana adat atau sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap pelanggaran tata hukum yang dianggap mengganggu kosmis adalah pelanggaran adat (tindak pidana adat) setiap tindak pidana adat menimbulkan sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tata hukum dan keseimbangan kosmis termasuk hukum badan, hukum benda, harta benda dan sanksi pidana non fisik terberat yakni dikeluarkan dari lingkungan tata hukum persekutuan yang bersangkutan.⁷²

Pada masa lampau saat Hukum Adat masih eksis keberadaannya, kekuatan hukum putusan adat sangat kuat dan dihargai oleh masyarakat karena Pengadilan Adat seperti Rapat Margadianggap sebagai personifikasi rasa keadilan masyarakat pada masa lampau tersebut peranan dari Kepala Marga (Pesirah) penghulu sangat penting dalam pengambilan putusan adat.⁷³

⁷² Basir Rohimonuna, *Penyelesaian Pidana Melalui Hukum Adat (living law) di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013, hal. 56.

⁷³ Hambali Hasan, *Hukum Adat di Sumatera Selatan*, Jakarta: PT. Media Tama, 2013, hal. 26.

Adanya ketentuan sanksi adat adalah dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberlakuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (hukum Negara) atau hukum yang berlaku. Dengan demikian apabila tindak pidana adat terdapat padanannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelanggaran atas perbuatan atau tindak pidana tersebut akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

Di Sumatera Selatan, penyelesaian sengketa pidana secara adat pernah diberlakukan yang mengacu pada Simbur Cahaya atau Piagam Ratu Sinuhun, yaitu Kibat aturan adat pada masyarakat Sumatera Selatan. Adanya ketentuan bahwa pemberlakuan sanksi adat adalah dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberlakuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (hukum Negara). Dengan demikian apabila tindak pidana adat terdapat pidananya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Di Sumatera Selatan, pada saat ini tidak ada peraturan daerah khusus mengatur mengenai sanksi pidana adat dan proses peradilan pidana melalui Pengadilan Adat. Tindak Pidana Adat di Sumatera Selatan sudah berangsur-angsur menghilang yang masih ada hanya mengenai adat istiadat.

Pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa sanksi pidana adat/hukum adat tidak tertulis secara konseptual dan tidak

tersosialisasi secara luas, sehingga sangat sulit untuk mengetahui tentang rumusan dari item-item sanksi pidana adat dan apa saja sanksi pidana adat ini hanya oleh generasi terdahulu dan tidak diwariskan kepada generasi terdahulu dan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya iniah kesulitan untuk mengetahui tindak pidana adat yang terdapat pidananya.

Menurut Muhammad Ikhsan, tidak semua perbuatan Pidana yang terdapat dalam KUHP lainnya dapat diselesaikan melalui Hukum Adat. Jika terdapat pidananya dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya makaseharusnya penyelesaian secara adat dapat diletakkan dengan mengakomodir rasa keadilan masyarakat yang terganggu keseimbangannya pada saat kaidah tersebut dilanggar. Sedangkan menurut Basir, secara sistematis sukar dilakukan bandingan (padanan) antara tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana dalam hukum adat.⁷⁴

Hukum pidana adat menggunakan patokan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat dan mengganggu keseimbangan adalah pelanggaran adat. Untuk mengetahui tindak pidana apakah yang dapat diselesaikan diluar proses peradilan harus melihat sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*code of rules*) dan peraturan (*regulation*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

⁷⁴ Muhammad Ikhsan, *Op. Cit.*, hal. 68.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke JPU kemudian apabila kasus anak sudah sampai ke Pengadilan, maka Hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat diimpahkan ke Lembaga Sosial atau Sanksi Alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.⁷⁵

Namun, menurut Soerjono Soekanto, penegakan Hukum sebagai proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat. Diatur dalam kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “Tri Tunggal” yaitu nilai, kaidah dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.⁷⁶

Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *law conference* begitu populer selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksana keputusan Hakim.

⁷⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 23.

⁷⁶ Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Pengantar Studi Filsafat Hukum, Op.Cit.*, hal. 23.

Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Pengertian Hukum Pidana adalah seluruh peraturan-peraturan hukum yang mengandung larangan, perintah dan keharusan bagi siapa yang melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi hukum berupa hukuman. Dalam dunia Ilmu Hukum Pidana itu sendiri berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan yaitu Teori Absolute (retributif), Teori Relatif (*diferent/utiliteria*), teori penggabungan dan teori *treatment* dan teori perlindungan social berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Menurut Leonard, teori relatif pidanaan bertujuan mencegah dan menguraangi kejahatan pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi/cenderung melakukan kejahatan tujuannya adalah tertib masyarakat untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan/pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Yakni, lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁷⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas dapat dirangkum kedalam suatu sistem (*legal system*). Yang menurut Friedman meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*kegacukture*). Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara *integritife* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya begitu juga sebaliknya.

Disisi lain kontrol social adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Bila dilihat Wilayah Hukum Polresta Palembang ini sangat luas yang terdiri dari 18 (delapan belas) Polsek. Dengan kondisi yang demikian ini menyebabkan wilayah ini termasuk tinggi angka kriminalitasnya atau

⁷⁷ Soejono Soekanto, *Fakrot-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 32.

tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Palembang 2013/2016. Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum di Polresta Palembang Tahun 2013 sampai dengan 2016:

| No. | Jenis Tindak Pidana | Jumlah Tindak Pidana | Dilimpahkan ke Pengadilan | Diversi | Dalam Proses |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|--------------|
| 1 | Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umum | 214 | 40 | 60 | 114 |
| 2 | Persetubuhan Terhadap Anak | 180 | 63 | - | 117 |
| 3 | Pencabulan | 98 | 34 | - | 64 |

Sumber: Polresta Palembang⁷⁸

Apabila melihat dari data angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Palembang tersebut relative sangat tinggi dan sebagian besar kasus yang terjadi tidak diselesaikan sampai ke Proses Peradilan tetapi banyak perkara atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan pada tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Palembang.⁷⁹

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas tentang bagaimanakah proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap

⁷⁸ Satreskrim Polresta Palembang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, 2016.

⁷⁹ Wawancara dengan IPTU Bobby, S.H., M.H., Kanit PPA Polresta Palembang, Tanggal 1 Juli 2016.

anak dalam tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Palembang, bahwa tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak yang diterima diselesaikan melalui proses hukum sampai ke pengadilan tetapi ada sebagian yang diselesaikan pada tahap penyidikan terkait dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut KUHAP, Penyidikan Kepolisian dapat dihentikan, alasan penghentian penyidikan harus jelas⁸⁰:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar inilah kemudian penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
- b. Penghentian penyidikan demi hukum. Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya menjalankan pidana:

⁸⁰ Andi Hamzah, *Pembahasan Pasal Demi Pasal KUHAP*, Jakarta: Gramedia Intermedia, hal. 48.

- Asas nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana diatas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tersangkanya meninggal dunia.
- Karena kadaluarsa.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Undang-undang ini dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara ana yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

PENYIDIKAN PERKARA ANAK

Pasal 40 Undang-undang Peradilan Anak, hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara peradilan anak, kecuali dalam Undang-Undang. Menyimak bunyi dari Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk mengadakan penyidikan perkara yang dilakukan oleh anak berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Undang-undang ini memberikan pengertian tentang “Penyelidikan” dan “Penyidikan”.

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi, menurut

penjelasan ini bahwa Penyelidik adalah setiap polisi Negara Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan atau bertindak sebagai penyelidik, mulai dari yang berpangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi termasuk untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Anak. Penyelidikan adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus yang telah terjadi kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu maka tindak pidana menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurut KUHAP penyelidikan di Introdusir dengan motivasi perlindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan Upaya Paksa dimana Upaya Paksa digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak dengan demikian penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas.

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan. Tahap penanganan selanjutnya yaitu melakukan penindakan.

Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan HAM yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi seorang anak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seorang anak dapat dipersalahkan sebagai pelakunya. Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan dapat secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani baik oleh pelapor/pengadu maupun penyidik sendiri.

Menurut Pasal 41 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, bahwa:

- a. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik:
 - 1.) Berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa
 - 2.) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

Untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi Negara Indonesia sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa, maka untuk diangkat sebagai penyidik anak ditinjau pula apakah polisi tersebut mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak adalah memahami:

- a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak
- c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak

Apabila ditempat kejadian yang pelakunya adalah anak dan di tempat itu tidak ada penyidik yang telah ditetapkan untuk menyidik perkara anak, maka penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dapat melakukan penyidikan perkara anak yang telah terjadi.

Dalam memeriksa perkara anak diperlakukan secara kekeluargaan dan di tempat khusus, melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan, jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya dan proses penyidikan anak nakal wajib dirahasiakan.

Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP. Penangkapan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari berkenaan dengan hal tersebut, penyidik dan penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik/penyelidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. Apabila penyidik/penyelidik masih merasa ragu mengenai kesalahan tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan, dengan jalan tidak melakukan penahanan atas diri tersangka dan bila penyidik/penyelidik merasa yakin akan kesalahan tersangka penyidik dapat melakukan penangkapan. Penangkapan tidak dapat

dilakukan secara sewenang-wenang, karena melanggar HAM. Untuk menangkap seseorang penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dapat dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi Tindak Pidana disertai pula dengan bukti permulaan yang cukup.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Adapun pengertian tertangkap tangan adalah:

- a. Seseorang ditangkap ketika ia sedang melakukan kejahatan
- b. Seseorang ditangkap tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan
- c. Teriakan masa yang menunjukkan tersangka sebagai pelaku kejahatan tidak seberapa lama setelah kejahatan itu dilakukan.
- d. Adanya barang bukti yang diketemukan setelah beberapa saat kejahatan itu dilakukan yang diduga digunakan oleh tersangka.

Pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah, ia dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa guna dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal penahanan merupakan bagian dari proses pidana bagi anak nakal harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- b. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan
- c. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa
- d. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Dalam melakukan penahanan KUHAP menentukan pula syarat-syarat yang terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat- syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan:

- a. Melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Mengulangi melakukan tindak pidana

Sedangkan syarat-syarat obyektif adalah:

- a. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (4) huruf b KUHAP, yaitu ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun

meliputi beberapa pasal KUHP dan perundang-undangan pidana diluar KUHP seperti Pasal 25 dan Pasal 26 Ordonansi Bea, Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi dan Undang-undang tentang Narkotika. Ketentuan tentang Hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Baik perbedaan di dalam hukum maupun ancaman pidananya.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu juga perbedaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang melakukan Tindak Pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Namun, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama. Pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.

Dalam menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan maka penyidik harus melakukan diversifikasi. Adapun tujuan dari diversifikasi, adalah:

- a. Mencapai tujuan antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Adapun ketentuan suatu tindak pidana untuk dapat dilakukan diversifikasi, adalah:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa terbaik tanggungjawab kepada anak

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua. Orang tua atau walinya, korban atau anak korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁸¹

Melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada sehingga tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dekat dengan sebutan musyawarah untuk mufakat, sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh.

Bila dipandang perlu fasilitator diversifikasi (penyidik) dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan atau dapat melakukan pertemuan terpisah

⁸¹ Peraturan pemerintah RI No. 65 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun.*

(kaukus). Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator (penyidik) mengatur proses pertikaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.

Dengan demikian inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Dalam hal anak sebagai pelaku penganiayaan wajib dilakukan diversi dan proses diversi itu wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat dan
- f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian atau dengan tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau ditempatkan di lembaga pendidikan/LPKS selama 3 bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Kesepakatan diversi yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan hakim atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Kesepakatan. Kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi dan harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat. Apabila kesepakatan diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Selama dalam proses diversi anak ditempatkan bersama orang tua/wali, apabila anak tidak mempunyai orangtua dapat ditempatkan di LPKS.

Dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum. Selanjutnya Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut dalam hal dilakukan upaya Diversi terhitung sejak dimulainya upaya Diversi. Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam waktu 1 x 24 jam

meminta kepada pembimbing kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi dan dalam waktu 3 x 24 jam pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial. Dalam waktu 7 x 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak/orang tua/wali serta korban/orang tua korban/wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Dalam hal kedua belah pihak sepakat melakukan Diversi maka penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Diversi, maka penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan Berita Acara Upaya Diversi kepada Penuntut Umum. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya Diversi. Dalam proses Diversi penyidik melibatkan anak/orang tua/wali, korban/orang tua korban/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, advokat atau pemberi bantuan hukum.

Dalam melakukan musyawarah Diversi, penyidik bertugas sebagai fasilitator untuk memediasi kedua belah pihak, apabila Diversi berhasil/mencapai kesepakatan penyidik membuat surat kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh anak/orang tua/wali, korban/orang tua korban/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tokoh agama, guru,

tokoh masyarakat, advokat atau pemberi bantuan hukum yang dicatat dalam Berita Acara Diversi dan penyidik langsung mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan selanjutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan, sebaliknya bila tidak berhasil/mencapai kesepakatan maka penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak sebagai Pelaku Penganiayaan Melalui Diversi

Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya mengatur secara tegas tentang Kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya substansi undang-undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan serta tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengkomodir segala kebutuhan dalam penyidikan.

Adanya undang-undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat penyidikan, sehingga batas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk

dipahami. Menurut M. Faal, ada pada tugas Kepolisian Refresif karena pada saat polisi melakukan tindakan refresif itulah timbul kebijaksanaan diskresi. Kebijakan diskresi ini muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada 2 (dua) hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tindakan alias mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan deskresi kepolisian artinya tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan kepolisian yang berupa menindak (refresif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan deskresi ini, disebut tindakan deskresif aktif, sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolerir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif.⁸²

Adapun permasalahan pokok penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan karena esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Tidak tercapainya keterpaduan dalam kinerja komponen sistem peradilan pidana ini, maka akan mendatangkan kerugian:

⁸² Muhammad Faal, *Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 68.

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem) dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Adapun keterpaduan dalam sistem peradilan pidana bukanlah diterjemahkan sebagai suatu sistem yang bekerja sama dalam satu unit atau departemen atau menyatu dalam lembaga tersendiri. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan sebagai kerjasama dan koordinasi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya dengan prinsip *unity in diversity*. Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana memainkan peran yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada dalam lembaga masing-masing.

Namun, aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pendekatan keterpaduan ini bertujuan untuk menciptakan strategi supaya setiap elemen dapat meningkatkan efisiensi kerjanya dan sekaligus bersatu dengan elemen yang lainnya untuk menciptakan tujuan bersama. Konsekuensi logisnya

adalah elemen yang lainnya harus saling berhubungan secara structural dan mempertahankan kesinambungan tugas mereka.

Tidak terjadinya kerjasama yang erat dan tidak ditemukannya satu persepsi yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai bersama maka sistem peradilan terpadu tidak akan dapat menanggulangi kejahatan.

Contoh perkara penganiayaan terhadap sehubungan dengan LP/B-1814/VII/2015 melanggar Pasal 80 jo. Pasal 76c Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa perkara terjadi pada hari Senin, pada tanggal 17 Agustus 2015, sekira pukul 18.00 WIB di samping lapangan futsal Perum Grand Garden Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Palembang. Korban atas nama Jessua Stivo alias Jeje, umur 11 tahun, pelajar, Bukit Sangkal dan pelaku atas nama Maulana, umur 13 tahun, pelajar, Bukit Sangkal. Bermula pada saat korban hendak ke rumah temannya Natan dan Niko tiba-tiba ada tangan yang memukul dari belakang dan mengenai pipi kiri sehingga korban meringis kesakitan dan pelaku Maulana kembali memukul korban dari depan dengan menggunakan tangan dan mendorong sampai terjatuh diatas pasir sehingga korban mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kiri akibat di dorong terlapor dan mengenai batu.

Dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas penyidik sebagai fasilitator beberapa mengadakan pertemuan musyawarah untuk mencapai

kesepakatan diversi tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan masing-masing pihak merasa benar dan anti kerugian tidak sesuai setelah di mediasi beberapa kali barulah tercapai keputusan diversi pada tanggal 17 Oktober 2015 dengan hasil bahwa:

- a. Kedua belah pihak saling memaafkan
- b. Masing-masing pihak mengadakan perdamaian atas kejadian selisih paham
- c. Masing-masing pihak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- d. Pihak yang bersalah (Pihak II) bersedia mengganti kerugian kepada korban (Pihak I)

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam menangani perkara anak penyidik harus penyidik anak yang benar-benar sudah mempunyai tentang anak. Dalam hal mengambil Berita Acara Pemeriksaan pun penyidik harus menghilangkan identitas/performance seorang polisi agar anak yang diambil keterangan pun anak harus betul-betul merasa nyaman dengan ruang khusus anak tetapi pada kenyataannya pemerintah belum merealisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Selain penyidik anak dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, berkaitan dengan PP No. 58 Tahun 2010 bahwa penyidik itu harus berijazah minimal S1 ini sangat menunjang sekali dalam melakukan penyidikan untuk meningkatkan keprofesionalan penyidik, tetapi pada kenyataannya penyidik masih banyak yang belum menyandang Gelar S1.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dan kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

A. Mediasi Penal (*Penal Mediation*)

Sering juga disebut dengan berbagai istilah , antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman “*Der Aubergerichtliche Tataus - Gleich*” disingkat “ATA” dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”, karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*victim – offender mediation (VOM) Tater Opfer – Ausgleich (TOA)*” atau “*Offender – Victim Arrangement (OVA)*”.

Mediasi penal merupakan salah bentuk alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal sebagai *restorative justice*). Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses peradilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan

hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah (musyawarah keluarga, desa, adat, dan sebagainya).

Praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formilnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat) namun tetap ada proses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principle*) sebagai berikut⁸³:

- 1.) Penanganan konflik (*conflict handling/konflik bear beitung*), tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan

⁸³ <http://id.m/wikipedia2014/09>

telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

- 2.) Berorientasi pada proses (*process orientation prozessorientierung*), mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
- 3.) Proses informal (*informal proceeding - informalitat*). Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- 4.) Ada partisipasi aktif dan otonom para (*active and autonomous partici-pation-subjectivie-rung*) para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Model-model Mediasi Pidana:

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal*

Matters” dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut⁸⁴:

1.) *Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice person-nel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) oleh pejabat polisi atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2.) *Traditional village or tribal moots*

- Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya.
- Model ini ada beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman.
- Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.

⁸⁴ *Ibid.*

- Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3.) *Victim – offender mediation*

- Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen dan kombinasi.
- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku Tindak Pidana ada yang khusus untuk anak ada yang untuk tipe Tindak Pidana tertentu (misal: pengutilan dan tindak pidana kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula,

namun ada juga untuk delik-delik berat bahkan ada yang untuk residivist.

4.) *Reparation negotiation programmes*

- Model ini semata-mata untuk menafsir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- Program ini tidak berhubungan dengan rekomendasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- Dalam model ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5.) *Community panels or courts*

6.) *Family and community groups confences*

- Model ini telah dikembangkan di Austria dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya,

pejabat tertentu (polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

- Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Ekstensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia terlihat ada kecenderungan dari tahun ke tahun terlihat menurun.

Perdamaian dalam adat istiadat maupun hukum adat (Indonesia) tidak terbatas pada sengketa perdata, perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang suatu perbuatan pidana diselesaikan secara kekeluargaan. Dimasa dahulu, peran penting mendamaikan dilakukan oleh ketua adat atau kepala adat, kepala kaum atau kepala-kepala kerabat. Dalam prakteknya, perdamaian dilakukan oleh atau dihadapan kepolisian atau pejabat pemerintah lainnya. Praktek semacam ini

tidaklah bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum seperti fungsi memulihkan ketentraman, memelihara perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu sangat baik kalau praktek semacam ini tetap dijalankan.

Selanjutnya kaitannya dengan mediasi pidana ini, perlu perhatian terhadap konsep “pemidanaan restoratif” (*restorative justice*) yang secara konseptual dicoba dikembangkan di beberapa Negara seperti Kanada dan Austria penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan penegakan hukum sebaiknya tidak diabaikan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.

Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Adapun permasalahan pokok penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-

faktor ini mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan karena esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Dalam menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan melalui diversi banyak kendala-kendala/faktor-faktor yang dihadapi antara lain:

- 1.) Faktor penegak hukum, kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kepolisian cukup besar yaitu salah satunya adalah kewenangan penyidik pembantu POLRI dalam menangani tindak pidana (*lex generalis*) maupun tindak pidana khusus (*lex specialis*) penyidik mempunyai peranan pending dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik yaitu penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan dan pada Pasal 1 angka 3 KUHAP dikatakan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian

Negara Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan penyidik tertuang dalam Pasal 17 KUHAP sementara tujuan dari penyidik yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat menegaskan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum penyidikan tindak pidana membutuhkan penyidik yang berintegritas tinggi dan penyidik pembantu harus memiliki standarisasi dan stratafikasi dengan metode rekrutmen yang dinamakan assessment. Pada kenyataannya masih ada penyidik kepolisian yang belum memiliki SKEP penyidik dan belum menyangang gelar S1 (strata 1) dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat kepolisian yang sangat menentukan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

2.) Faktor dari masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan perumusannya. Dalam halnya untuk mencapai kesepakatan diversi tidaklah mudah karena masing-masing pihak yang bersengketa satu sama lain sama-sama beranggapan bahwa mereka

tidak bersalah dan di pihak korban tidak menginginkan penyelesaian perkara terkait dalam hal ganti kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan dari pihak pelaku/orang tua pelaku tidak sanggup untuk memenuhi keinginan dari pihak korban.

3.) Faktor sarana dan prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti sarana mobilitas, komunikasi, ruangan untuk melakukan musyawarah diversi, serta anggaran untuk menyelesaikan musyawarah diversi belum memadai.

4.) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya merupakan salah satu 3 unsur dalam sistem hukum selain struktur dan substansi struktur mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari) selain faktor tersebut diatas, faktor masyarakat juga mempengaruhi bekerjanya sistem hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan mempunyai hubungan timbal balik yang erat.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Indonesia termasuk kedalam kategori hukum yang modern. Modernitas tersebut tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut⁸⁵:

- Dikehendaki adanya bentuk tertulis

Hukum berlaku untuk seluruh wilayah Negara: hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik hukum modern dari March Galanter, yaitu bahwa hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi.

- Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Hadirnya hukum modern menjadikan lembaga penegak hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi sebagai lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga penegak hukum dibawah rezim hukum modern. Selanjutnya hukum modern tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan

⁸⁵ Satjipto Raharjo, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2009, hal. 58.

yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum.

Kehadiran hukum modern juga tidak jarang menjadi beban bagi masyarakat penerimanya. Hukum modern menjadikan dirinya sesuatu yang esoteris yang tidak bisa begitu saja dimasukkan dan dipahami oleh masyarakat biasa. Disinilah letak tragedi hukum modern, hukum yang semakin jauh dari keadilan masyarakat. Penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan cara-cara berhukum yang biasa dan konvensional.

Oleh karena itu cara berhukum yang luar biasa ditawarkan Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum yaitu hukum progresif. Hal ini dikarenakan selama ini cara berhukum yang dianut telah membelenggu dan seolah-olah tidak bisa keluar dari persepsi hukum sebagai berhukum secara universal. Gagasan progresif inilah yang diharapkan mampu membantu keluar dari kungkungan cara berhukum yang sudah dianggap baku kaitannya dengan proses penegakan hukum, sistem peradilan pidana formal yaitu polisi, hakim, jaksa dan kepolisian nyaris kurang memiliki pengetahuan mendalam (bahkan tidak peduli) tentang masalah sosial dari korban seperti latar belakang

keluarga dan mata pencaharian. Yang dilihat hanya tindak kriminalitasnya sehingga saat menangani dan memutuskan perkara, aspek sosial dari korban cenderung diabaikan. Orientasi kuantitas seperti berapa perkara yang ditangani dan kecepatan menyelesaikan daripada mempertimbangkan kualitas putusan secara jujur dan adil. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum.

Penegakkan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai kebenaran untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ada ungkapan bahwa hukum tajam kebawah tumpul keatas artinya hukum itu berlaku pada orang-orang dari kalangan yang kurang mampu tetapi tumpul pada kalangan orang-orang kaya atau berada.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang mereka

hadapi. Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral. Pihak ketiga disini misalnya aparat pemerintah daerah, polisi, kepala daerah dan tokoh masyarakat. Penyelesaian mediasi semacam ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam budaya Indonesia.

Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat) kemudian berkembang dengan cara formal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis, karena masyarakat makin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, warga masyarakat berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Demikian juga halnya dengan Indonesia, hamper semua sengketa baik yang bersifat pidana maupun perdata dapat diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Dewasa ini pendekatan mediasi telah banyak digunakan diberbagai Negara, seperti Amerika Serikat, Australia dan beberapa Negara tetangga. Di Filipina, pendekatan melalui mediasi telah diperkenalkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayan sengketa diluar pengadilan. Misalnya, Filipina lembaga mediasi dikembangkan hingga tingkat pedesaan melalui Keputusan Presiden. Tercatat sekitar 42.000 (empat puluh dua ribu) lembaga mediasi didirikan di seluruh Filipina dan jenisnya amat variatif kasus perselisihan tenaga kerja, sumber daya alam, hingga pencurian ringan. Penyelesaian masalah melalui jalur mediasi secara tak langsung sebenarnya sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun tidak sama persis dengan yang ada di berbagai Negara yang sudah melembaga.

Menyimak kasus-kasus yang ada di masyarakat, memberikan indikasi betapa karakter instansi hukum yang selalu mengklaim penegakan hukum berpola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerjasama dengan masyarakat. Di sisi lain, otoritas hukum formal yang dibangun Negara justru kurang berfungsi maksimal. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang paling layak

adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pelembagaan mediasi.

Yang sulit pada kemauan politik pemerintah untuk melembagakan, ironis memang, padahal pembangunan hukum nasional seharusnya menyediakan kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sebagaimana ditegaskan UUD 1945.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang dilakukan terhadap permasalahan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku di Polresta Palembang dapat diselesaikan dalam tahap penyidikan melalui Diversi/penyelesaian perkara diluar proses peradilan yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, juga berpedoman pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta harus memperhatikan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Perkara di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan melalui Diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Faktor penegak hukum, bahwa penyidik dan penyidik pembantu harus memiliki standarisasi dan stratifikasi dengan metode

rekrutmen yang dinamakan assessment. Pada kenyataannya masih ada penyidik kepolisian yang belum memiliki skep penyidik dan belum menyanggah gelar S1 (Strata-1) dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat kepolisian yang sangat menentukan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

- b. Faktor dari masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan perumusannya. Dalam halnya untuk mencapai kesepakatan Diversi tidaklah mudah karena masing-masing pihak yang bersengketa satu sama lain sama-sama beranggapan bahwa mereka tidak bersalah dan sama-sama merasa benar dan di pihak korban tidak menginginkan penyelesaian perkara terkait dalam hal ganti kerugian tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan dari pihak pelaku/orang tua pelaku tidak sanggup untuk memenuhi keinginan dari pihak korban.
- c. Faktor sarana dan prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti mobilitas, komunikasi, ruangan untuk melakukan musyawarah Diversi, serta anggaran untuk menyelesaikan Musyawarah Diversi belum memadai.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar dalam pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 betul-betul dapat diimplementasikan sehingga aparat penegak hukum betul-betul dapat mengedepankan Diversi daripada sanksi selain itu juga pemerintah harus menyediakan berbagai macam elemen dalam rangka memegang terlaksananya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan baik, contohnya menyediakan penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Unsur pemerintah di bidang hukum wajib membangun BAPAS disetiap Kabupaten/Kota, LPKA, LPAS setiap Provinsi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2. Kepada Masyarakat, harus mampu melakukan upaya-upaya pencegahan agar anak Indonesia dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan normal tanpa harus berkonflik dengan hukum, walaupun ada maka kita sudah menciptakan sebuah sistem yang baik agar anak-anak Indonesia tetap tersenyum bahagia menikmati masa-masa kecilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Antasmita, Romli, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Arianto, Setya, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Sistem Peradilan Pidana dan Fungsi Penegakan Hukum*, Jakarta: Prosiding Seminar Nas, 2008.
- Baskara, Niti, *Reformasi Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Busro, Abubaka, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Pengantar Study Filsafat Hukum*, Bandung: Bratara, 1987.
- Budianta, Dadiarsa, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Buana Cipta Press, 2009.
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Djamil, M. Nassir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Faal, Muhammad, *Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hamzah, Andi, *Proses Penyidikan Perkara Pidana di Kepolisian*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hasan, Hambali, *Hukum Adat di Sumatera Selatan*, Jakarta: PT. Media Tama, 2013.
- Huda, Chairul, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ikhsan, Muhammad, *Hukum Pidana Adat*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press, 2011.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press, 2009.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2002.
- Rasyidi, Lili, *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Teori Pemidanaan dan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press, 2006.
- Reksonodipuro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Rohimomuna, Basir, *Penyelesaian Pidana Melalui Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013.
- Salam, Moh. Faizal, S.H., M.H., *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983.

Soetodjo, Wigati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Adhitama, 2006.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1921).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1921).

Peraturan Presiden Republik Indonesia 2015 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).